



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YIAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

**Lisnizar binti Usman**, NIK 1172014404700001, Tempat/tanggal lahir Sabang / 04 April 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

**Penggugat;**

**lawan**

**Imran bin Sulaiman**, NIK 1172020107540037, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 01 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Tempat tinggal Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Ujung kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 21 februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2012 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/ 05/ V/ 2012 tanggal 08 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 3 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya selama 12 Tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang tempat Penggugat bekerja dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 04 Juli 2023 karena Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan anak kandung Penggugat;
6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan Tergugat bertempat tinggal di Ujung kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa penggugat berasal dari keluarga miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Nomor : 401/084, Tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Imran bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Lisnizar binti Usman**);
3. Memberi izin kepada penggugat secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Surat Tercatat Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Sab Tanggal 3 November 2023 dan Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1107035505900001, tanggal 23-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 30/03/III/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya tanggal 17 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
  3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-430/Kua.01.08.01/PW.01/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Akil Nomor 1172-LT-06062012-0042 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 06 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wirdatul Ahya Nomor 1172-LT-10052017-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10 Mei 2017 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.5**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. Zainab Binti Harun**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak bernama Muhammad Akil dan Wirdatul Ahya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Cot Klah Kota Sabang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun pada Juli 2017 Tergugat tiba-tiba mengantar Penggugat ke rumah saksi sebagai orangtua Penggugat dan mengatakan kepada saksi: “Lon hana sanggup le ngon mutia nyoe lon pulang mutia keu droe keuh” (“saya tidak sanggup lagi dengan mutia, ini saya kembalikan kepada kepada ibu”);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya selama 3 bulan 10 hari setelah berpisah namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan tinggal bersama dengan Penggugat;

## **2. Murdani Bin Abdul Hamid, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak bernama Muhammad Akil dan Wirdatul Ahya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Cot Klah Kota Sabang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun pada Juli 2017 Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya selama 3 bulan 10 hari setelah berpisah namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Mei 2017 yang disebabkan karena Tergugat kasar dengan Penggugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, dan puncaknya karena perselisihan tersebut pada 17 Juli 2022 dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.5, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syariah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Muhammad Akil dan Wirdatul Ahya adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* ibu kandung dan Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 17 Maret 2011 di KUA Kecamatan Sukakarya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Akil, Tanggal lahir 11 Februari 2012 Jenis

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki dan Wirdatul Ahya, Tanggal Lahir 17 Februari 2017 jenis kelamin perempuan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian pada Bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan pada 17 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
5. Bahwa Penggugat menderita akibat keadaan Tergugat tersebut dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa selama Tergugat pergi anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma baik norma adat, kesucilaan atau norma hukum;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada 17 Juli 2022 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Imran Bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Lisnizar Binti Usman**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 16 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.H.I, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

**Idia Isti Iqlima, S.H.I, MH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	17.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>162.000,-</b>

*(Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)*

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)